



## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Mirra Sri Wahyuni<sup>1)</sup> ; Diah Khairiyah<sup>2)</sup>; Nensi Yuniarti.ZS<sup>3)</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [Mirra@umb.ac.id](mailto:Mirra@umb.ac.id) , <sup>2)</sup> [Diahkhairiyah@umb.ac.id](mailto:Diahkhairiyah@umb.ac.id) , <sup>3)</sup> [Nensiyuniarti@umb.ac.id](mailto:Nensiyuniarti@umb.ac.id)

### How to Cite :

Wahyuni, M.S., Khairiyah, D., Yuniarti, N (2022) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2). doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2>

### ARTICLE HISTORY

Received [30 Mei 2022]

Revised [22 Juni 2022]

Accepted [15 Juli 2022]

### KEYWORDS

*Tax Fairness, Tax System, Tax Discrimination, Technology And Information Of Taxation, The Ethics Of Tax Evasion.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan serta teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bengkulu. Jumlah kuesioner yang disebarakan adalah 110 kuesioner, tetapi hanya 108 kuesioner yang dapat diolah. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS.

### ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of tax fairness, tax system, tax discrimination, technology and information of taxation on taxpayer perception about the ethics of tax evasion. The data used in this study were primary data. The primary data were obtained from questionnaires distributed to individual taxpayers in Bengkulu City. The number of questionnaires that distributed were 110, but only 108 questionnaires that could be proceed. The data were analyzed by using multiple linear regression analysis with SPSS program.

## PENDAHULUAN

Perekonomian suatu Negara khususnya Negara berkembang tidak dapat dipisahkan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan suatu Negara. Suatu Negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan ini direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan pajak. Beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak masih rendah dan belum mencapai target.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut dapat disebabkan oleh adanya indikasi penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena menganggap pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilannya padahal uang yang dibayarkan untuk pajak dapat digunakan untuk menambah keperluan pribadinya. Seperti skandal "*The Panama Papers*" yaitu skandal mengenai

dunia *offshore* atau dunia tanpa pajak kerja, yang saat ini menjadi bahan pembicaraan hangat di berbagai media. *Panama papers* (dokumen panama) adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal panama, Mossack Fonseca. Dokumen tersebut berisi informasi mengenai transaksi rahasia keuangan para pimpinan politik dunia, skandal global, dan data rinci mengenai perjanjian keuangan tersembunyi oleh para pengemplant dana, pengedar obat-obatan terlarang, miliarder, selebriti, bintang olahraga, dan lainnya yang dibuat dan ditutupi oleh Mossack Fonseca yang akhirnya terbongkar dan tersebar di masyarakat (Suluhbali, 2016). Menurut Pontianakpost (2016) di Indonesia, terdapat 2.961 daftar nama di "*Panama Papers*", salah satu pengusaha terkenal yang terdaftar adalah Erick Thohir, Muhammad Aksa Mahmud, Chairul Tanjung, Laksamana Sukardi, James T.Riady, Anindya N.Bakrie, dan Rachmat Gobel. Menurut McGee (2006) secara umum terdapat tiga pandangan mendasar mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dipandang kadang-kadang etis, tidak pernah etis dan dipandang selalu etis.

Pandangan pertama menyatakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dipandang sebagai perilaku yang kadang-kadang etis tergantung pada situasi dan kondisi tertentu (McGee, 2006). Hal ini dikarenakan tidak ada kewajiban moral membayar pajak kepada Negara apabila pajak tersebut mengakibatkan kenaikan harga barang untuk konsumen, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pemerintah tidak menggunakan pajak yang terkumpul untuk membiayai pengeluaran umum Negara seperti penyediaan fasilitas publik (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).

Pandangan kedua, penggelapan pajak (*tax evasion*) dipandang tidak pernah etis. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab kepada pemerintah untuk membayar pajak yang telah ditetapkan (Cohn, 1998; Smith & Kimball, 1998; Tamari, 1998) dalam Oentoro (2016). Pandangan ketiga, penggelapan pajak (*tax evasion*) dipandang selalu etis apabila pemerintahnya korup, sistem pajaknya tidak adil dan tarif pajaknya tidak terjangkau sehingga pemerintah tidak berhak untuk mengambil apapun dari individu (Nickerson *et al.*, 2009).

Penelitian Nickerson *et al.* (2009) membahas mengenai dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak (*tax evasion*). Mereka mensurvei sekitar 1.100 orang di enam Negara. Temuan menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi skala etis dari item-item yang diuji, yaitu: (1) keadilan, yang terkait dengan kegunaan positif dari uang, (2) sistem perpajakan, yang terkait dengan tarif pajak, dan (3) diskriminasi, yang terkait dengan penggelapan pajak dalam kondisi tertentu.

Pajak dipandang adil oleh Wajib Pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diterima, sehingga Wajib Pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan (Indriyani dkk., 2016). Semakin adil pajak yang ada, penggelapan pajak (*tax evasion*) cenderung dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik akan mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutangnya (Indriyani dkk., 2016). Semakin baik sistem perpajakan yang ada, penggelapan pajak (*tax evasion*) cenderung dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.

Diskriminasi dalam perpajakan diartikan sebagai suatu kebijakan perpajakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak lain merasa dirugikan (Indriyani dkk., 2016). Seperti penerapan *tax amnesty* yang banyak memunculkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat ataupun pemerintah. Hal ini dikarenakan *tax amnesty* dinilai telah melukai rasa keadilan lantaran diskriminatif terhadap Wajib Pajak dan *tax amnesty* dianggap memberi hak khusus kepada pihak yang tak taat pajak, berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana dimana hal tersebut dinilai bertentangan dengan UU 1945 pasal 27 ayat 1 (Irmansyah, 2016). Semakin tingginya diskriminasi dalam perpajakan dapat memicu semakin tingginya penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penelitian Suminarsasi & Supriyadi (2011) dan Ningsih (2015) menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai

etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015) yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) dan serupa dengan penelitian Ardyaksa & Kiswanto (2014) yang menemukan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hal ini dikarenakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dipandang sebagai perilaku yang tidak pernah beretika dan membayar pajak tetap dijalankan karena merupakan suatu kewajiban setiap warga Negara walaupun manfaat pajak belum dirasakan. Ditambah lagi dengan tingkat kesadaran masyarakat akan membayar pajak sudah tinggi sehingga masyarakat akan tetap membayar pajak dalam kondisi apapun. Sedangkan penelitian Paramita & Budiasih (2016) menemukan bahwa sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Atas dasar ketidakkonsistenan hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi & Supriyadi (2011) dan Ningsih (2015) dengan menambahkan variabel yang digunakan oleh Permatasari & Laksito (2013), Ardyaksa & Kiswanto (2014), Silaen (2015), Paramita & Budiasih (2016) yaitu teknologi dan informasi perpajakan. Permatasari & Laksito (2013), Ardyaksa & Kiswanto (2014) dan Silaen (2015) menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini dikarenakan Direktorat Jendral Pajak (DJP) saat ini sedang gencarnya melakukan sosialisasi teknologi dan informasi perpajakan mengenai E-system. Dengan adanya E-system tersebut, waktu yang dibutuhkan seorang Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya semakin efektif dan efisien (Silaen, 2015). Ketika Wajib Pajak semakin dimudahkan dengan teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka Wajib Pajak diharapkan lebih patuh lagi dengan kewajibannya dan dapat menghindari tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Perbedaan lainnya dalam penelitian ini adalah mengenai sampel penelitian. Sampel penelitian Suminarsasi & Supriyadi (2011) adalah Wajib Pajak PPh orang pribadi yang sudah mempunyai NPWP yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sampel penelitian yang digunakan Ningsih (2015) adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Sedangkan sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kota Bengkulu dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bengkulu.

## LANDASAN TEORI

### TPB (*Theory of Planned Behavior*)

Ajzen (1991) mengembangkan *Theory of Reasoned Action* menjadi sebuah teori lain, yaitu *Theory of Planned Behavior* dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Faktor utama dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) ini adalah niat seseorang individu untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut (Kurniawati & Toly, 2014). Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991).

Menurut Kurniawati & Toly (2014) *Theory of Planned Behavior* terbagi menjadi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu: 1). *Behaviorial Belief*, 2). *Normative Belief*, 3) *Control Belief*.

### Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh

kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*external forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan (Lubis, 2010). Apabila individu mengamati perilaku, mereka mencoba menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal yaitu perilaku yang berada dibawah kendali pribadi dari individu itu sendiri atau perilaku yang disebabkan secara eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar seperti situasi (Robbins, 1996). Menurut Robbins (1996) terdapat tiga faktor yang menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh internal atau eksternal, yaitu:

1. Kekhususan, perilaku yang ditunjukkan individu berlainan dalam situasi yang berlainan.
2. Konsensus, perilaku yang ditunjukkan jika semua orang yang menghadapi situasi yang serupa merespon dengan cara yang sama.
3. Konsistensi, perilaku yang sama dalam tindakan seseorang dari waktu ke waktu.

### **Persepsi**

Menurut Lubis (2010) persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Definisi persepsi yang formal adalah proses di mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti (Lubis, 2010). Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi bersifat sangat subjektif dan situasional karena persepsi bergantung pada suatu kerangka ruang dan waktu (Lubis, 2010).

Ada beberapa teknik dalam menilai seseorang yang memungkinkan untuk membuat persepsi yang lebih akurat dengan cepat dan memberikan data yang valid menurut Robbins (1996), yaitu:

1. Persepsi Selektif.
2. Efek Halo
3. Efek Kontras
4. Proyeksi
5. *Berstereotype*

### **Wajib Pajak**

Segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan disebut subjek pajak. Subjek pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif disebut Wajib Pajak (WP). Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 2, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jenis Wajib Pajak terbagi menjadi 2, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang berkewajiban untuk mendaftarkan diri, mengisi dan menyampaikan SPT serta menyetor pajak. Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai sampel penelitian. Pengetahuan setiap Wajib Pajak mengenai perpajakan, mulai dari sistem perpajakan sampai Undang-Undang Perpajakan, akan memberikan motivasi untuk menjadi seorang Wajib Pajak yang patuh dalam membayar pajak (Hasibuan, 2014).

### **Etika**

Menurut (Agoes & Ardana, 2014) etika dapat dilihat dari dua hal sebagai berikut:

1. Etika sebagai praktis, sama dengan moral atau moralitas yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok masyarakat.
2. Etika sebagai ilmu atau tata susila adalah pemikiran/penilaian moral.

### **Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Menurut Izza & Hamzah (2009) *tax evasion* adalah perbuatan melanggar Undang-Undang Perpajakan, misalnya menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan bagian yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*).

McGee *et al.* (2008) melakukan penelitian tentang persepsi etika mengenai penggelapan pajak di Hong Kong dan Amerika Serikat. Dalam penelitian ini, pendapat yang paling kuat menganggap bahwa penggelapan pajak itu etis jika tarif pajaknya tidak terjangkau, pemerintahnya korup, dan sistem pajaknya tidak adil. Penggelapan pajak juga dapat dipandang sebagai tindakan yang paling dibenarkan apabila dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia, sistem pajak dilihat tidak adil dan pemerintah mendiskriminasikan beberapa segmen penduduk (Nickerson *et al.*, 2009).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) terjadi dikarenakan pandangan masyarakat berbeda dengan pandangan pemerintah terhadap pajak (Wahyuningsih, 2015). Perbedaan ini dikarenakan minimnya informasi mengenai pengalokasian dana pajak terhadap penerimaan dana pajak yang didapat setiap tahunnya. Dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah ini, seharusnya pemerintah harus bersikap transparan agar hasil penerimaan yang diterima tidak menghambat pembangunan infrastruktur dan dapat digunakan dengan tepat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

### **Keadilan Perpajakan**

Keadilan dalam perpajakan berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak mengenai prosedur, kebijakan dan peraturan perpajakan yang diterapkan oleh sistem perpajakan di Indonesia yang dirasa sudah adil perlakuannya (Wicaksono, 2014). Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada (Kurniawati & Toly, 2014). Misalnya, setiap warga Negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan pemerintah dan bentuk partisipasi tersebut harus proposional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmati dari Negeranya. Hal ini dikarenakan, masyarakat menganggap pajak adalah beban, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh Negara.

Menurut Siahaan (2010) dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2011) keadilan pajak terbagi dalam tiga pendekatan, antara lain:

1. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)
2. Prinsip Kemampuan Membayar (*Ability To Pay Principle*)
3. Prinsip Keadilan Horizontal dan Vertikal

Masalah yang sangat mendasar yang selalu dijumpai dalam pemungutan pajak adalah bagaimanakah cara mewujudkan keadilan pajak, hal ini tidak mudah dijawab karena keadilan memiliki perspektif yang sangat luas, dimana keadilan antara masing-masing individu berbeda-beda. Walaupun demikian, Negara dalam menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan harus berusaha untuk mencapai kondisi dimana masyarakat secara makro dapat merasakan keadilan dalam penerapan Undang-Undang Pajak.

### **Sistem Perpajakan**

Menurut Mardiasmo (2009) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Official Assessment System*
2. *Self Assessment System*
3. *With Holding System*

Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, pada tahun 1983 dilakukan reformasi perpajakan dari *official assesment system* menjadi *self assessment system* (Friskianti & Handayani, 2014). *System* ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan

melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang secara teratur sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, fiskus juga harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik (Indriyani dkk., 2016).

### Diskriminasi Perpajakan

Diskriminasi menyebabkan Wajib Pajak merasa diperlakukan secara tidak adil akibat dari penerapan sistem yang memihak atau peraturan perpajakan yang diterapkan secara tidak baik (Hasibuan, 2014). Adanya diskriminasi yang dilakukan pemerintah akan mendorong sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan yang berlaku, seperti penerapan *tax amnesty* yang banyak memunculkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat ataupun pemerintah. Hal ini dikarenakan *tax amnesty* dinilai telah melukai rasa keadilan lantaran diskriminatif terhadap Wajib Pajak dan *tax amnesty* dianggap memberi hak khusus kepada pihak yang tak taat pajak, berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana dimana hal tersebut dinilai bertentangan dengan UU 1945 pasal 27 ayat 1 (Irmansyah, 2016).

### Teknologi dan Informasi Perpajakan

Menurut Okeye & Ezejiolor (2014) pemerintah harus mendukung pembentukan administrasi E-system perpajakan ini agar dapat mulai memperoleh manfaat dari tingginya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan E-system perpajakan harus dilaksanakan untuk mengurangi penyalahgunaan uang pajak. E-system perpajakan terdiri dari *e-registration*, *e-filling*, e-SPT, e-NJOP, e-NPWP, *e-billing*, dan *e-faktur*.

Modernisasi layanan perpajakan yang sudah memadai diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak bisa meningkat seiring dengan dipermudahnya cara pembayaran dan pelaporan pajak (Permatasari & Laksito, 2013). Menurut Sari (2013) ada beberapa fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia di tiap KPP dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat atau Wajib Pajak seiring dengan modernisasi, yaitu sebagai berikut.

1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
2. *Account Representative*
3. *Help Desk*
4. *Complaint Center*
5. *Call Center*
6. Media Informasi Pajak
7. *Website*
8. E-system perpajakan

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel biasanya random, penelitian menggunakan instrumen penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

### Uji Hipotesis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

## Keterangan:

- Y = Persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)  
 $\alpha$  = Konstanta  
 $\beta$  = Koefisien Regresi  
 $X_1$  = Keadilan Perpajakan  
 $X_2$  = Sistem Perpajakan  
 $X_3$  = Diskriminasi Perpajakan  
 $X_4$  = Teknologi dan Informasi Perpajakan  
 $e$  = error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan model regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 1. berikut:

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien b1	t-statistik	Sig.
Konstanta	12,095	2,649	0,009
Keadilan Perpajakan	-0,632	-2,455	0,016
Sistem Perpajakan	0,324	1,415	0,160
Diskriminasi Perpajakan	0,682	4,853	0,000
Teknologi dan Informasi Perpajakan	-0,001	-0,011	0,991
R Square	0,256		
Adjusted R <sup>2</sup>	0,227		
F	8,870		
Sig.	0,000		

Sumber : Data primer diolah, 2017

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 1. diatas, dapat dilihat bahwa nilai statistik F dalam model adalah sebesar 8,870 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian layak untuk digunakan. Dilihat darinilai *Adjusted R<sup>2</sup>* model sebesar 0,227 yang menunjukkan bahwa sebesar 22,7% variabel persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak dapat dijelaskan oleh variabel keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, serta teknologi dan informasi perpajakan sedangkan sisanya sebesar 77,3 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan ini.

Hipotesis pertama, menunjukkan variabel keadilan perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) memberikan hasil perhitungan signifikan sebesar  $0,016 < 0,05$  dengan nilai koefisiennya  $-0,632$ . Hal ini menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan demikian, hipotesis 1 dalam penelitian ini **diterima**.

Hipotesis kedua, menunjukkan variabel sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) memberikan hasil perhitungan signifikan sebesar  $0,160 > 0,05$  dengan nilai koefisiennya  $0,324$ . Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan demikian, hipotesis 2 dalam penelitian ini **ditolak**.

Hipotesis ketiga, menunjukkan variabel diskriminasi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) memberikan hasil perhitungan signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan nilai koefisiennya  $0,682$ . Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan demikian, hipotesis 3 dalam penelitian ini **diterima**.

Hipotesis keempat, menunjukkan variabel teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) memberikan hasil perhitungan signifikan sebesar  $0,991 > 0,05$  dengan nilai koefisiennya  $-0,001$ . Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan demikian, hipotesis 4 dalam penelitian ini **ditolak**.

## **Pembahasan**

### **Keadilan Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Hipotesis pertama (1) menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) secara statistik hipotesis ini diterima. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat keadilan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin rendah tingkat keadilan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Paramita & Budiasih (2016) yang menemukan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

### **Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).**

Hipotesis kedua (2) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) secara statistik hipotesis ini ditolak. Hal ini berarti semakin baik sistem perpajakan yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tidak baik sistem perpajakan yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi & Supriyadi (2011), Ningsih (2015), Silaen (2015), Paramita & Budiasih (2016) yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

### **Diskriminasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Hipotesis ketiga (3) menyatakan bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) secara statistik hipotesis ini diterima. Hal ini berarti semakin rendah tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Suminarsasi & Supriyadi (2011), Ningsih (2015), dan Silaen (2015) yang menunjukkan bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

### **Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Hipotesis keempat (4) menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) secara statistik hipotesis ini ditolak. Hal ini berarti semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang

ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik atau tidak etis, sebaliknya semakin buruk teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku baik atau etis.

Hasil penelitian inistidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari & Laksito (2013), Ardyaksa & kiswanto (2014), dan Silaen (2015) yang menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat keadilan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.
2. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini berarti semakin baik sistem perpajakan yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.
3. Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini berarti semakin rendah tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.
4. Teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini berarti semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dianggap perilaku yang tidak baik atau tidak etis.

### Saran

1. Menggunakan kuesioner bersifat terbuka, sehingga para responden bisa menyalurkan pendapat mereka secara bebas selain dari kuesioner bersifat pernyataan tertutup atau tertulis.
2. Memperluas reponden pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas atau Wajib Pajak Badan.
3. Menambahkan variabel independen lain selain dari keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, serta teknologi dan informasi perpajakan yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) misalnya kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno & Ardana, I Cenik. 2014. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Selemba Empat.
- Ajzen, Icek. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50 (2).
- Ardyaksa, T. K. & Kiswanto. 2014. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3 (4). Universitas Negeri Semarang.
- Friskianti, Yossi., & Handayani, B. D. 2014. Pengaruh Self Assesment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Fiskus terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3 (4). Universitas Negeri Semarang.
- Hasibuan, R. P. S. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris di KPP Pratama Medan-Polonia)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.

- Indriyani, Mila., Nurlaela, Siti., & Wahyuningsih, Endang Masitoh. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Perilaku Tax Evasion. *Seminar Nasional IENACO*. Universitas Batik Surakarta.
- Izza, I. A. N & Hamzah, A. 2009. *Etika atas penggelapan pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif*. Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang.
- Kurniawati, Meiliana., & Toly, A. A. 2014. Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2). Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Lubis, A. I. 2010. *Akuntansi Keperilakuan* (2 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- McGee, R. W. 2006. Three Views on the Ethics of Tax Evasion. *Journal of Business Ethics*, 67(1).
- McGee, R. W., Ho, S. S., & Li, A. Y. 2008. A comparative study on perceived ethics of tax evasion: Hong Kong vs. The United States. *Journal of Business Ethics*, 77(2).
- Nickerson, I., Pleshko, & McGee. 2009. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 12(1).
- Ningsih, Devi Nur Cahaya. 2015. Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Oentoro, R. D. S. 2016. *Pengaruh Money Ethics terhadap Kecurangan Pajak dengan Moralitas sebagai Variabel Moderasi*. Skripsi. Universitas Bengkulu.
- Okoye, Pius V.C., & Ezejiofor, Raymond. 2014. The Impact of E-Taxation on Revenue Generation in Enugu, Nigeria. *International Journal of Advanced Research*, 2 (2). Nnamdi Azikiwe University, Awka.
- Paramita, A.A Mirah Pradnya., & Budiasih. 2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2). Universitas Udayana, Bali.
- Permatasari, Ingrid dan Laksito, Herry. 2013. Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Keteepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2). Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pontianakpost. 2016. <http://www.pontianakpost.co.id/2961-nama-dari-indonesia-muncul-di-panama-papers>, diakses 9 januari 2017
- Robbins, Stephen P. 1996. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Jakarta: Prenhallindo.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Silaen, Charles. 2015. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion). *Jom FEKON*, 2 (2). Universitas Riau, Pekanbaru.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suluhbali. 2016. <http://suluhbali.co/artikel-panama-papers-pintu-masuk-penyelesaian-korupsi-indonesia/>, diakses 9 Januari 2017
- Suminarsasi, & Supriyadi. 2011. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion)*. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Wahyuningsih, D. T. 2015. Minimalisasi Tax Evasion melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- Wicaksono, M. A. 2014. *Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo)*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.